



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459  
email: [disdikkabnias@gmail.com](mailto:disdikkabnias@gmail.com)  
**GUNUNGSITOLI**

Kode Pos 22815

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/ 6453 -POP/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KB TERATAI
Ketua Penyelenggara	: LETTY WARUWU, AmKeb
Alamat Lembaga	: DESA LEWUOMBANUA
Kecamatan	: SOMOLOMOLO
Kabupaten	: NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

1. Menyenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD KB TERATAI** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai pada pencabutan izin.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 2 Desember 2016



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.IP  
PEMBINA  
NIP. 19720525 199103 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPT Disdik Kec. Somolomolo
2. Kepala Desa Lewuombanua Kec. Somolomolo